BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 11.13 TAHUN 2014

TENTANG

PENINGKATAN STATUS PUSTU PAYO MENJADI PUSKESMAS PAYO BERLOKASI DI DESA PAYO KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan kesehatan masyarakat serta meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat sehat dan mandiri melalui pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga berimplikasi pada terwujud dan tercapainya *Millenium Development Goald (MDGs)* maka perlu ditetapkan peningkatan status Pustu Payo menjadi Puskesmas Defeniti di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peningkatan Status Pustu Payo menjadi Puskesmas Payo Berlokasi di Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. *Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan* Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang--undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian *urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah* Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
3. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/16/2014 tgl 15 Januari 2014 perihal: Peningkatan Status Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peningkatan Status Pustu Payo menjadi Puskesmas Payo berlokasi di Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Peningkatan Status Pustu menjadi Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, kepada setiap Pejabat Pengelola diwajibkan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Puskesmas Payo sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja meliputi : Desa Payo, Desa Payo Tengah, Desa Bobo, Desa Bobo Jiko dan Desa Saria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 pada Pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	22/1-14

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Kepala Puskesmas Payo di Kecamatan Jailolo